

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan LPKTPA dalam penanganan anak berkonflik hukum dimulai dari tertangkapnya anak oleh aparat penegak hukum, lalu diterimanya laporan dan direspons oleh pekerja sosial LPKTPA untuk dilakukannya *assessment* untuk mempelajari kasus ABH. Lalu pekerja sosial meneliti kasus, mempelajari dan melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan ABH, apabila perbuatan tersebut terdapat ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun maka kepolisian setempat bersama pekerja sosial mendampingi ABH untuk dilakukannya diversifikasi sesuai aturan UU SPPA. Proses diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah antara ABH dan orang tua/walinya yang didampingi pekerja sosial dengan korban maupun keluarga korban. Setelah diperolehnya kesepakatan diversifikasi berdasarkan persetujuan korban dan keluarganya serta anak pelaku dan keluarganya maka hasil kesepakatan diversifikasi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Apabila kesepakatan diversifikasi tidak tercapai, maka kasus anak tersebut diteruskan ke tahap pemeriksaan selanjutnya. Setelah dilakukan penyidikan dengan penahanan maksimal 30 hari apabila si anak tetap ditahan, maka berkas perkara anak terus dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah pelimpahan kasus ke kejaksaan maka kasus

diteruskan untuk dibawa ke pengadilan untuk di mintanya putusan hakim. Setelah dijalani persidangan pemeriksaan perkara lalu hakim mengeluarkan putusan melalui tindakan yang dapat berupa: pengembalian ke orang tua/wali, atau merujuk pembinaan di LPKA Payakumbuh, LPKS Lubuk Alung, LPKTPA Kota Pariaman atau RPSA.

2. Pembinaan yang dilakukan LPKTPA terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier
- b. Pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani
- c. Olahraga
- d. Rehabilitasi Sosial

Pembinaan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan LPKTPA yaitu:

- a. Terapi psikososial.
- b. Terapi mental dan spiritual.
- c. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.
- d. Reunifikasi / reintegrasi
- e. Terminasi.

3. Faktor pendukung yang dapat memperlancar proses penanganan dan pembinaan yang dilakukan oleh LPKTPA yaitu:

- a. Dukungan dan kerja sama dengan pihak lain.
- b. Perhatian masyarakat sekitar.

4. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan dan pembinaan anak berkonflik hukum yaitu:

- a. Kurangnya pekerja sosial professional.
- b. Kurangnya dana lembaga.
- c. Sarana dan prasarana kurang memadai.
- d. Kurangnya sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis menyarankan :

1. Para pekerja sosial LPKTPA perlu mengikuti pelatihan-pelatihan yang menyangkut dengan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak berkonflik hukum agar dalam penanganan anak berkonflik hukum pekerja sosial dapat melakukannya dengan lebih professional lagi dan adanya peningkatan pengetahuan pekerja sosial dalam menangani kasus Anak Berkonflik Hukum
2. LPKTPA perlu menyesuaikan proses pembinaan terhadap anak berkonflik dengan hukum dengan keadaan sosial masyarakat sekitar anak, agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses pembinaan dengan keadaan sosial setelah berakhirnya masa pembinaan terhadap anak berkonflik dengan hukum.
3. LPKTPA juga perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang anak berkonflik hukum dan proses penanganan anak berkonflik hukum agar masyarakat menaruh perhatian dan peduli dengan kondisi anak berkonflik hukum.

Pemerintah diharapkan agar menaruh perhatian lebih terhadap lembaga ini dalam hal pendanaan lembaga untuk diberikan anggaran dana operasional lembaga, dan LPKTPA diharapkan juga dapat mencari donatur-donatur, karena lembaga ini tidak dapat berjalan apabila dana lembaga sendiri tidak tercukupi